



Salinan

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2020/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Sofyan Bin Abd Rahman, Tempat/tanggal lahir Sabang, 19 Juni 1969, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 1172011906690001, Tempat tinggal Jurong Ilham Syukuran, Gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Maryamah Binti Hasballah, Tempat/tanggal lahir Pidie, 18 September 1972, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 1172015809720002, Tempat tinggal Jurong Ilham Syukuran, Gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**; Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor 21/Pdt.P/2020/MS.Sab. pada tanggal 01 Desember 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Yaumil binti Sofyan adalah anak dari Sofyan dan Maryamah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 26/ 01/ VI/ 1995, tanggal 06 Juni 1995, tanggal lahir 19 Juni 1969, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan

Hal. 1 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, Tempat tinggal Jurong Ilham Syukuran Gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

2. Bahwa, Yaumil Akmalia sekarang mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Ichsan Khairunnas bin Husaini, tempat/tanggal lahir Matangglumpang Dua, 27 Januari 1991, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Jurong Tgk. di lamnga, Gampong Bada Kec. Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, karena Pemohon tersebut dengan M. Ichsan Khairunnas sudah kenal \pm 3 tahun dan suka sama suka sekarang berniat untuk menikah;
3. Bahwa, oleh karena anak para Pemohon masih bawah umur atau belum 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat menikah sebagaimana maksud Undang-undang sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Nomor : B-451/Kua/01.08.01/PW.01/II/2020, tanggal 30 November 2020, sedangkan anak para Pemohon sudah ingin dan sanggup untuk menikah dan melayani suami dan juga agar anak para Pemohon terjamin masa depannya, maka Pemohon selaku orang tua bermaksud memohon Dispensasi kawin ke Mahkamah Sabang sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama : **Yaumil Akmalia binti Sofyan** untuk dapat dinikahkan dengan **M. Ichsan Khairunnas bin Husaini** menurut Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan dengan menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan

Hal. 2 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan perkawinan seperti terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut dengan perubahan sebagai berikut:

1. Posita angka 1 diubah menjadi bahwa Yaumil Akmalia binti Sofyan, tanggal lahir 05 September 2002, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat kediaman di Jurong Ilham Syukuran, Gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, adalah anak kandung Para Pemohon;
2. Setelah posita angka 2 ditambah dengan posita angka 3: Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Penambahan Posita angka 4: Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu bahkan telah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 3 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penambahan Posita angka 5: Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Posita angka 3 diubah menjadi Posita angka 6.

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yaitu Yaumil Akmalia binti Sofyan, tanggal lahir 05 September 2002, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat kediaman di Jurong Ilham Syukuran, Gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar ia adalah anak kandung Para Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun 3 bulan dan berstatus perawan;
2. Bahwa, ia sejak 3 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sejak 4 bulan yang lalu sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama M. Ichsan Khairunnas bin Husaini;
3. Bahwa, ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan, tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa ia sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan cara sering membantu ibu kandungnya dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya;
5. Bahwa di samping kesiapan fisik, secara mental ia sudah belajar banyak kepada ayah dan ibunya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di samping pada tokoh agama dan masyarakat;
6. Bahwa ia juga sudah sering konsultasi dengan bidan untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama M. Ichsan Khairunnas bin Husaini, tanggal lahir 27 Januari 1991, agama Islam, bertempat kediaman di Gampong Bada, Kecamatan Ingin Jaya,

Hal. 4 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar, memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

1. Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon bernama Yaumil Akmalia binti Sofyan, karena sudah 3 tahun menjalin hubungan cinta (pacaran) bahkan sudah bertunangan;
2. Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
3. Bahwa ia kini sudah siap dengan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai Penjual Pakaian dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp5.000.0000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa disamping kesiapan ekonomi, secara mental ia juga sudah banyak mempersiapkan dengan belajar kepada tokoh agama dan masyarakat;
5. Bahwa ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
6. Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikahi calon isterinya tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan calon besan Para Pemohon bernama Zuryati binti Cut Ahmad, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Bada, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa ia adalah calon besan Para Pemohon/Ibu Kandung calon suami anak Para Pemohon;
2. Bahwa ia mengetahui anaknya bernama M. Ichsan Khairunnas akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Yaumil Akmalia binti Sofyan, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berusia 18 tahun 3 bulan;

Hal. 5 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut keduanya sudah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu bahkan sejak 4 bulan lalu sudah bertunangan dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin akrab;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
5. Bahwa ia mengetahui dengan keakraban dan kedekatan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut ia khawatir akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;
6. Bahwa ia mengetahui anak Para Pemohon seringkali membantu dalam mengurus rumah tangga, sedangkan calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Penjual Pakaian berpenghasilan setiap bulannya sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa ia akan membantu, membimbing dan membina anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon ke depannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1172011906690001 a.n. Sofyan, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 10-12-2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1172015809720002 a.n. Maryamah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 18-09-2017, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

Hal. 6 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1172012401052027 a.n. Sofyan, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 20-02-2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/01/VI/1995 a.n. Sofyan dan Maryamah, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 06-06-1995, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1172014509020002 a.n. Yaumil Akmalia, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 12-05-2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1172CLI01907200700874 a.n. Yaumil Akmalia, dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang tanggal 19 Juli 2007, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Yaumil Akmalia yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paya Seunara Kota Sabang tanggal 29 Juni 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111052701910001 a.n. M. Ichsan Khairunnas, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tanggal 12-10-2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-451/Kua/01.08.01/PW.01/11/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal. 7 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 30 November 2020, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9**;

B. Saksi

1. Muhammad Nazar bin Tgk. H. Mahmuddin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan Anak para Pemohon karena Saksi adalah Menantu Para Pemohon;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keduanya masih berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa saksi tahu jika Anak para Pemohon saat ini berusia 18 tahun dan Calon suami anak para Pemohon saat ini berusia 29 tahun;
- Bahwa Anak para Pemohon masih kurang umur sehingga memohon ijin dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Sabang;
- Bahwa Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon telah siap untuk menikah;
- Bahwa Anak para Pemohon telah dilamar oleh Calon suami anak para Pemohon dan lamaran telah diterima;
- Bahwa Anak para Pemohon sekarang belajar di Dayah, sedangkan Calon suami anak para Pemohon saksi kenal dan bekerja sebagai penjual pakaian dengan penghasilan sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tidak ada halangan menikah diantara Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon;

Hal. 8 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

2. Nuriyah binti Hasballah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan Anak para Pemohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keduanya masih berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa saksi tahu jika Anak para Pemohon saat ini berusia 18 tahun dan Calon suami anak para Pemohon saat ini berusia 29 tahun;
- Bahwa Anak para Pemohon masih kurang umur sehingga memohon ijin dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Sabang;
- Bahwa Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon telah siap untuk menikah;
- Bahwa Anak para Pemohon telah dilamar oleh Calon suami anak para Pemohon dan lamaran telah diterima;
- Bahwa Anak para Pemohon sekarang belajar di Dayah, sedangkan Calon suami anak para Pemohon saksi kenal dan bekerja sebagai penjual pakaian dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tidak ada halangan menikah diantara Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 9 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di Wilayah Kota Sabang, hendak menikahkan anaknya akan tetapi belum cukup umur oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Sabang. Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Para Pemohon memiliki legal standing;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko bilamana perkawinan anak Para Pemohon tetap akan dilangsungkan sebagaimana Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 akan tetapi mereka menyatakan tetap akan meneruskan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengadakan perubahan pada permohonannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara, dan ternyata perubahan permohonan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 RV, di mana perubahan surat permohonan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi

Hal. 10 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar permohonannya, dan karenanya perubahan permohonan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu, surat permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon pada pokoknya: Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur (19 tahun), Para Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya walaupun umurnya kurang dari 19 tahun disebabkan selama ini antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat hubungannya dan telah bertunangan, sehingga Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P. 1 s/d P.9 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi KTP Pemohon I yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi KTP Pemohon II yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang,

Hal. 11 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Yaumil Akmalia merupakan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 Mei 1995;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi KTP Yaumil Akmalia yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Yaumil Akmalia bertempat tinggal di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Yaumil Akmalia merupakan anak ketiga, perempuan dari Para Pemohon yang lahir di Sabang pada tanggal 05 September 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi ijazah madrasah ibtidaiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paya Seunara Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Yaumil Akmalia merupakan lulusan Madrasah Ibtidaiyah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi KTP M. Ichsan Khairunnas yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat

Hal. 12 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon belum kawin dan beralamat di Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan Fotokopi Penolakan Kehendak Nikah yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa perkawinan anak Para Pemohon tidak dapat dilaksanakan karena masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 13 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon sekarang berusia 18 tahun 3 bulan;
2. Bahwa sejak 3 tahun yang lalu anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama M. Ichsan Khairunnas;
3. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab dan keduanya telah bertunangan serta telah sepakat untuk menikah;
4. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda yang menghalangi pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri sebagai ibu rumah tangga begitupula calon suami anak Para Pemohon juga sudah siap menjadi suami sebagai kepala rumah tangga;
7. Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami Para Pemohon khawatir bilamana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak segera dilaksanakan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;
8. Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membantu serta membina rumah tangga anak Para Pemohon beserta calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

Hal. 14 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon “apakah benar Para Pemohon sangat mendesak akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, keduanya telah saling mengenal dan mengetahui pribadinya masing-masing dan keluarganya;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal untuk menikah baik pria maupun wanita usianya tidak boleh kurang dari 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan seseorang sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam menentukan kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang yang sudah aqil dan baligh dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan baligh itu tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep baligh, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah baligh, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan;

Hal. 15 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda baligh dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak Para Pemohon, karenanya anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang sanggup mengarahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga, menunjukkan perhatian besar dari kedua orang tua terhadap masa depan anaknya, hal tersebut senada dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini juga dikehendaki oleh anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat Para Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua anak tersebut agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai, telah bertunangan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan dan keduanya tidak bisa dipisahkan serta Para Pemohon telah mendaftarkan akan pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama, maka sangat wajar bilamana Para Pemohon sangat mendesak untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dan bilamana tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi keduanya. Sebagaimana qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

Hal. 16 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan amar selengkap akan dimuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Yaumil Akmalia binti Sofyan untuk menikah dengan seorang pria bernama M. Ichsan Khairunnas bin Husaini;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh saya Ghifar Afghany, S.Sy. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hermansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

dto

Ghifar Aghany, S.Sy.

Hal. 17 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/MS.Sab



Panitera Pengganti

dto

Hermansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	160.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/MS.Sab